



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KECAMATAN SUMBERREJO

KANTOR DESA PRAYUNGAN

Alamat : Jl. Diponegoro no 236 telp. 0353 331266 Prayungan

P R A Y U N G A N

KEPUTUSAN KEPALA DESA PRAYUNGAN

NOMOR: 141/18/KEP/412.51.4.2020/2018

TENTANG

TIM PELAKSANA/PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMUR DAN

TOILET PAUD PRAYUNGAN DAN MEDALEM

KEPALA DESA PRAYUNGAN

Menimbang : a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pemanfaatan kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan **Pembangunan Sumur dan Toilet PAUD Prayungan dan Medalem** Desa Prayungan.

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
- 7 Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi untuk Desa se-Kabupaten;
- 8 Peraturan Desa Prayungan Nomor 06 tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana/Pengelola kegiatan ***Pembangunan Sumur dan Toilet PAUD Prayungan dan Medalem*** Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana/Pengelola Kegiatan sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
 - b. Melaporkan pertanggungjawaban pada akhir kegiatan
 - c. dst.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, kepada Tim sebagaimana diktum KEDUA, diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada APBDesa Tahun 2018
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Prayungan
pada tanggal : 25 Juni 2018

KEPALA DESA PRAYUNGAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 141/18/KEP/412.51.4.2020/2018
TANGGAL : 25 Juni 2018

**SUSUNAN PENGURUS
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBANGUNAN SUMUR DAN TOILET PAUD
PRAYUNGAN DAN MEDALEM
DESA PRAYUNGAN KECAMATAN SUMBERREJO**

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA DAN JABATAN
1	PENANGGUNGJAWAB	Drs. H. IMAM ROFI'I
2	KETUA	M. RIZA SAIFUDIN
3	SEKRETARIS	ACHMAD NAFIK M.
4	ANGGOTA 1	MIFTAKUL ULUM
5	ANGGOTA 2	TAMAT

KEPALA DESA
PRAYUNGAN

Drs. H. IMAM ROFI'I